

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan dan membutuhkan dana yang cukup besar untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu penerimaan pajak berperan penting dalam menunjang pembangunan Negara untuk melaksanakan pembangunan nasional tersebut.

Kabupaten Rokan hulu merupakan salah satu kabupaten yang memberikan kontribusinya kepada daerah dalam proses pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan. Kabupaten rokan hulu sendiri terdiri dari 16 kecamatan 6 kelurahan dan 139 desa. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Rokan Hulu khususnya di Kecamatan Rambah yang memiliki 11 desa dan 3 kelurahan yang tidak sepenuhnya terpenuhi dan masih belum maksimal, walaupun disetiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan yang signifikan tetapi belum mencapai targetnya. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk mempunyai suatu inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan Negara (Nuzula et al, 2015). Salah satu pajak yang berperan penting adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang sebagian besar di terima oleh Pemerintah Daerah atau Kota.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan PBB
Di Kecamatan Rambah

No	Tahun	Target		Realisasi		Persentase Realisasi
		Jumlah OP	Ketetapan	Jumlah OP	Pembayaran	
1.	2019	18.400	1.370.668.243	4.540	593.906.813	43%
2.	2020	17.875	1.346.627.455	4.354	464.879.719	35%
3.	2021	5.602	512.124.251	4.897	526.586.793	103%
4.	2022	6.082	540.467.370	4.170	454.512.083	84%

Sumber : UPTB BAPENDA Wilayah 1

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan telah memberikan kontribusi yang potensial kepada Kabupaten Rokan Hulu khususnya di Kecamatan Rambah walaupun realisasi penerimaannya mengalami ketidakstabilan pendapatan dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan pada tabel diatas yakni adanya peningkatan dan penurunan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan disetiap tahunnya.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 4 tahun ini kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami penurunan dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 84% namun, pada tahun 2021 persentase penerimaan pajak mengalami kenaikan dan mencapai target yaitu 103%, sementara pada tahun 2020 persentasinya sebesar 35% dan tahun 2019 sebesar 43%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan pajak.

Permasalahan yang muncul sekarang ini adalah adanya dilema yang di lihat dari sisi Negara atau sisi Daerah yang melakukan pemungutan ataupun pembayaran pajak.

Di satu sisi Negara menginginkan dana pajak yang dipungut sebisa mungkin optimal dan mencapai target sehingga Negara dapat melakukan pembangunan. Namun disisi lain, masyarakat tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban tersebut karena masyarakat yang merupakan wajib pajak tersebut tidak memiliki kesadaran sepenuhnya bahwa dia adalah seorang wajib pajak itu sendiri.

Dari sisi penerimaan pajak, kesadaran wajib pajak memiliki dampak yang cukup signifikan. Kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terhutang (Suandy, 2011:128). Menurut hasil penelitian dari (Rachmat Hidayat, 2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung tahun 2022. Sementara menurut penelitian yang dilakukan oleh (Muliari dan Setiawan, 2020) dan penelitian Ablessy Mumu (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain kesadaran wajib pajak tingkat pendapatan juga berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Pendapatan adalah uang yang diterima seseorang sebagai imbalan atas penyediaan barang, jasa atau modal investasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara menurut (Rahman, dkk. 2018). Pendapatan atau penghasilan seseorang tidak hanya berasal dari kegiatan usaha formal saja seperti bekerja, tetapi penghasilan juga bisa berasal dari investasi berupa kepemilikan tanah, sawah atau bangunan properti. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin

besar dampaknya terhadap pembayaran wajib pajak. Penelitian dari (Nida Nurhasna, Elly Halimatusadiah, 2022) menyatakan bahwa tingkat pendapatan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Jalancagak. Sementara menurut penelitian dari Tri Isawati menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Disamping itu Peranan aparat pemerintah daerah khususnya camat dan kepala desa atau lurah sangat penting dalam upaya mengefektifkan dan menggerakkan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Salah satu faktor yang bisa ditekan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan modal dengan media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses oleh wajib pajak (Witono, 2008:197 dalam Sudrajat, dkk. 2015). Sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan dengan baik akan menciptakan pemahaman wajib pajak yang baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian terdahulu dari (Puput Nur Cynthia, Slamet Djauhari, 2020) menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sementara menurut (Nida Nur Hasna, Elly Halimatusadiah, 2022) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Jalancagak.

Selain kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan dan sosialisasi, pelayanan pajak juga merupakan faktor yang mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut (Siwi, 2020), kualitas pelayanan pajak adalah nilai berdasarkan persepsi yang diakui masyarakat, apakah merasa puas atau tidak puas mengenai pelayanan perpajakan yang diberikan. Pelayanan yang diterima sesuai bahkan lebih dari harapan wajib pajak maka pelayanan dapat dikatakan berkualitas dan sebaliknya apabila pelayanan yang diberikan atau diterima kurang maka pelayanan dapat dikatakan tidak berkualitas. (Djoko Slamet Suryoputro dan Junaedi Eko Widodo, Kusumawati, 2006) berpendapat bahwa pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan dimana salah satunya meliputi pelayanan pajak (*tax service*). Pelayanan yang baik kepada wajib pajak dilaksanakan agar wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya dengan mudah. Wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Penelitian dari (Imam Hidayat & Steven Gunawan, 2022) menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kota Tangerang Selatan Tahun 2021.

Kendala yang menyebabkan kegagalan tercapainya target penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kurangnya kemauan wajib pajak dalam kewajiban pajaknya dikarenakan oleh berbagai faktor seperti, kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Rambah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka muncul beberapa masalah pada penelitian, yaitu :

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah?
2. Apakah Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah?
3. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah?
4. Apakah Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah?
5. Apakah Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah.
3. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah.
4. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah.
5. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk meraih sarjana program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian.

Penelitian ini sebagai alat penerapan teori dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak,

tingkat pendapatan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan kebijakan maupun tindakan yang lebih efektif dalam kepatuhan wajib pajak khususnya di Kecamatan Rambah.

3. Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian dibidang perpajakan.

1.5 Keterbatasan Penelitian dan Originalitas

1.5.1 Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan hanya terbatas tentang Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi dengan penelitian yang dilakukan Puput Nur Cynthia (2020) dengan judul Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sosialisasi, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah :

1. Variabel

Variable penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen Pendapatan Wajib Pajak, Sosialisasi, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel independen Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Pajak.

2. Periode Penelitian

Penelitian yang dilakukan Puput Nur Cynthia (2020). Sedangkan penelitian ini 2023.

3. Objek Penelitian

Penelitian yang dilakukan Puput Nur Cynthia (2020) di Desa Manjung Kabupaten Boyolali, sedangkan penelitian ini di Kecamatan Rambah.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman tentang bagian-bagian yang akan dibahas dalam penulisan ini, penulis menguraikan dalam bab-bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan originalitas serta sistematika penulis.

BAB II : KAJIAN PUTAKA

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian yang relevan menjadi referensi penulis , kerangka penelitian dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang hasil dari penelitian Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini dirangkum suatu kesimpulan dari bab - bab sebelumnya, kemudian dicoba untuk mengemukakan saran – saran yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (TPB) dikemukakan oleh (Ajzen, 1991) dijelaskan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak seorang wajib pajak dapat dilihat pada sisi psikologis. Secara umum teori ini menggambarkan bahwa perilaku yang dilakukan setiap individu muncul karena adanya keinginan untuk melakukan tindakan tersebut. Hal ini berasumsikan bahwa manusia sering kali bertindak atau berperilaku sesuai dengan apa yang mereka pahami.

Pada *Theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan bahwa perilaku wajib pajak yang tidak patuh (*non compliance*) akan berdampak pada variabel yang berkaitan dengan sikap, norma subjektif, serta kontrol perilaku yang dipersepsikan sering digunakan sebagai spekulasi terhadap niat perilaku dengan tingkat ketepatan yang tinggi. Niat untuk berperilaku dalam teori ini dijelaskan dalam tiga hal diantaranya: pertama *behavioral belief* (keyakinan perilaku) merupakan keyakinan terhadap hasil dari suatu perilaku, kedua *normatif belief* (keyakinan normatif) merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungan individu, ketiga *control belief* (keyakinan kontrol) merupakan sikap yang berhubungan dengan perilaku dapat diartikan bahwa keyakinan ataupun pemahaman setiap wajib pajak berdasarkan mekanisme pembayaran pajak serta manfaat yang akan dirasakan memiliki anggapan wajib pajak

terhadap perubahan dari penyederhanaan tarif pajak tersebut. Pengawasan perilaku dengan dikenakannya sanksi pajak bagi setiap wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan. Hal ini yang menyebabkan munculnya niat wajib pajak untuk berlaku patuh dan taat (Ajzen, 1991).

Dalam *Theory of Planned Behavior* juga memberikan kesan yang terbentuk dalam mindset individu akan mempengaruhi niat atau keyakinan pada diri individu tersebut sebelum melakukan sesuatu. Keyakinan terhadap hasil diperoleh dari perilakunya kemudian berdampak pada apakah dia akan memenuhi kewajiban perpajakannya atau tidak. Wajib pajak yang sadar pentingnya membayar pajak terhadap penyelenggaraan Negara, tentu saja akan memenuhi kewajibannya (*behavioral beliefs*). Dengan memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak menginginkan adanya timbal balik atau keyakinan tentang akan terpenuhinya harapan normatif dari orang lain maupun lingkungan sekitar yang memotivasi untuk tetap berperilaku patuh terhadap pajak (Nugraheni & Purwanto, 2015).

2.1.2 Pengertian Pajak

Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo, 2018) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat timbal balik (kontraprestasi) yang ditunjukkan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, menjelaskan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara yang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penduduk Negara mempunyai hak untuk diadili dan hak atas perlindungan hukum. Untuk ini, penduduk Negara berkewajiban untuk membayar pajak kepada Negara.

Menurut Soeparman dalam Waluyo, Wirawan B. Ilyas, (2003:4) Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Selanjutnya NJ. Feldman (dalam Waluyo, Wirawan B. Ilyas, (2003:4) berpendapat bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum.

Senada dengan itu M.J.H. Smeeths (Dalam Bohari, 2001:23) berpendapat bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang berhutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.

Prof. PJA. Andriani juga mendefinisikan pajak yaitu pembayaran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayar menurut peraturan, karena mereka tidak menerima tunjangan umum yang berkaitan dengan

tugas Negara untuk menyelenggarakan kembali tujuannya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari pengertian – pengertian diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang – Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

2.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia (Mardiasmo, 2009:311). Bangunan adalah konstruksi teknik yang di tanam atau di lekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan (Mardiasmo, 2009:311). Yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan (Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan bangunan. Menurut (Waluyo, 2010:196) Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu Bumi dan Bangunan, keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan pajak yang dikenakan terhadap bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia dan atau bangunan yang meliputi konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya (Suandy, 2011:128).

Kesadaran wajib pajak dan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai keterkaitan dimana sebagai seorang yang dapat manfaat atas bumi dan bangunan wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajak dari objek pajak yang mereka miliki, dan juga wajib pajak harus sadar bahwa pajak merupakan sumber pendapatan daerah, sehingga menjadi suatu bagian dari sebuah daerah yang memiliki kesadaran membayar pajak berarti ikut serta mendukung pembangunan daerah (Nafiah dan Warno 2018).

Kesadaran perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui, mengerti, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Patmasati dan Yuniartha, 2018).

Instrumen dan indikator yang digunakan untuk menguji variabel kesadaran wajib pajak mengacu pada penelitian (Alfiah, 2018) sebagai berikut :

1. Memahami undang-undang perpajakan.
2. Pengabdian kepada Negara.
3. Partisipasi kepada Negara.
4. Evaluasi.

2.1.5 Tingkat Pendapatan

Kemampuan dari seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terkait erat dengan pendapatan yang diperoleh, oleh karena itu pendapatan menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak (Asriyani dan Susena 2016). Pendapatan sendiri merupakan suatu penghasilan yang merupakan suatu penghasilan yang diharapkan untuk mencukupi kebutuhan dari masing-masing orang (Hidayat dan Islami 2019). Pendapatan merupakan suatu hasil yang diterima oleh seseorang dengan berusaha atau bekerja, dalam kehidupan sekarang ini banyak ragam jenis pekerjaan seperti nelayan, petani, butuh, berdagang, bekerja pada sector pemerintah maupun swasta (Donofan dan Afriyenti 2021). Instrumen dan indikator yang digunakan untuk menguji variabel tingkat pendapatan mengacu pada penelitian Khoiroh, 2017 dalam (Wiguna, 2018) sebagai berikut :

1. Pendapatan yang diterima perbulan.
2. Jenis pendapatan.
3. Kemampuan membayar pajak.
4. Pekerjaan pokok.
5. Penerimaan bukan dari pendapatan.
6. Pekerjaan sampingan.

2.1.6 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui jajaran aparatnya untuk memberikan informasi, pengertian, serta pembinaan kepada masyarakat khususnya wajib pajak, mengenai segala hal yang berkaitan dengan peraturan Undang-Undang perpajakan (Christiani, 2016). Sedangkan menurut (Lianty, 2017) sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dan proses yang dilakukan dalam memberikan suatu informasi mengenai pajak sehingga akan menghasilkan perubahan pada perilaku masyarakat, aparat, dunia usaha, lembaga pemerintahan dan non pemerintahan dalam hal pengetahuan dan keterampilan perpajakan yang kemudian akan mendorong kephahaman, kesadaran, kepedulian, dan ikut berkontribusi melaksanakan kewajiban perpajakan.

Persepsi masyarakat mengenai sosialisasi perpajakan akan menjadi pengaruh dalam proses pelaksanaan kepatuhan pajak. Sosialisasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah maupun aparat yang berwenang akan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan dari wajib pajak. Akan tetapi, kegiatan sosialisasi tersebut

harus ditentukan berdasarkan lingkungan sosial, ekonomi, ataupun budaya yang ada supaya lebih efektif serta dapat diterima dengan baik. Media-media yang digunakan saat sosialisasi juga menentukan pemahaman masyarakat akan sosialisasi yang diberikan. Untuk itu, kegiatan sosialisasi tersebut harus berdasarkan keadaan sosial masyarakat.

Pemerintah harus berperan aktif dalam proses meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak melalui sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan secara rutin. Peran aktif pemerintah dalam melakukan sosialisasi mengenai perpajakan akan menciptakan dampak positif bagi wajib pajak dalam menyadari hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak yang kemudian akan meningkatkan pendapatan negara yang bersumber dari sektor pajak.

Jenis Sosialisasi Pajak Menurut Rosliyati (2015) sosialisasi perpajakan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Sosialisasi langsung

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah secara tatap muka tanpa menggunakan perantara untuk berkomunikasi dengan wajib pajak merupakan pengertian dari sosialisasi langsung. Sosialisasi yang dilakukan secara langsung dapat mengurangi adanya berita yang tidak benar atau hoax mengenai isu perpajakan di dalam masyarakat. Penyampain sosialisasi secara langsung lebih

efektif dan efisien dikarenakan masyarakat khususnya wajib pajak akan lebih mudah memahami sosialisasi yang disampaikan.

2. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi ini dapat diartikan sebagai suatu kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan tidak tatap muka secara langsung. Akan tetapi, sosialisasi ini dilakukan dengan menggunakan media perantara dalam proses menyampaikan informasi perpajakan. Perantara yang digunakan untuk sosialisasi tidak langsung dapat berupa media elektronik maupun media cetak seperti koran. Penggunaan media dalam penyampaian informasi merupakan suatu akibat dari situasi dan kondisi wilayah tertentu.

Instrumen dan indikator yang digunakan untuk menguji variabel sosialisasi perpajakan mengacu pada penelitian (Dwi, 2017) sebagai berikut :

1. Penyuluhan pajak.
2. Media sosial.
3. Menginformasikan.

2.1.7 Pelayanan Pajak

Pelayanan pajak (*Tax Service*) bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamaan dan kepastian bagi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban dan hak nya didalam bidang perpajakan. Strategi pelayanan diterapkan untuk membentuk persepsi masyarakat yang positif tentang pajak dalam sistem *Self assessment* yang berorientasi kepada kepuasan wajib pajak (*tax payer satisfaction*). Melalui kepuasan wajib pajak

atas pelayanan mendorongnya untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan sehingga menurunkan tingkat penghindaran pajak (Najib, 2014).

Pelayanan yang berkualitas akan memberikan kepuasan tersendiri bagi pelanggan. Dalam hal perpajakan, pelayanan yang berkualitas dari aparat pajak akan memberikan kepuasan bagi wajib pajak. Semakin berkualitas sebuah pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak maka akan semakin meningkat kepatuhan dari wajib pajak tersebut. Apabila ketentuan perpajakan dibuat sederhana, mudah dipahami oleh wajib pajak, maka pelayanan perpajakan atas hak dan kewajiban mereka dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian sistem informasi perpajakan dan kualitas SDM yang handal akan menghasilkan pelayanan perpajakan yang semakin baik (Pancawati Hardiningsing, 2012).

Setelah kita mengetahui pelayanan petugas pajak, kita dapat mengukur pelayanan petugas pajak dengan instrumen dan indikator menurut (As'ari, 2018) adalah sebagai berikut:

1. Keandalan (*Reliability*).
2. Daya tangkap (*Responsiveness*).
3. Empati (*Empathy*).
4. Penampilan (*Appearance*).
5. Jaminan (*Assurance*).

2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Kamus Umum Bahasa Indonesia 1995:1013), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan, dapat diartikan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Imaniyah dan Handayani, 2008:6). Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perilaku yang patuh adalah interaksi antara perilaku individu, kelompok, ataupun organisasi, dimana dalam konteks perpajakan aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan (Tuwo, 2016). Dalam hal ini kepatuhan material ini meliputi wajib pajak bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan oleh petugas pajak dan wajib pajak bersikap kooperatif pada petugas pajak (Asriyani dan Susena, 2016).

Instrumen dan indikator yang digunakan untuk menguji variabel kepatuhan wajib pajak mengacu pada penelitian (Dwi, 2017) sebagai berikut :

1. Kemauan sendiri.
2. Memiliki pemahaman pajak.
3. Memenuhi kewajiban pajak.
4. Melakukan sesuai peraturan pajak.
5. Tepat waktu membayar pajak.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Hasil
1.	Puput Nur Cynthia (2020)	Pengaruh pendapatan wajib pajak, sosialisasi, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.	<ul style="list-style-type: none">• (X₁) Pendapatan wajib pajak• (X₂) Sosialisasi• (X₃) Kualitas pelayanan• (X₄) Sanksi pajak	<ul style="list-style-type: none">• Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa Pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan• Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa Sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.• Berdasarkan


				<p>hasil pengujian disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2.	Eken Patmasari, Trimurti, Suhendro (2016)	Pengaruh pelayanan, sanksi, sistem perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri.	<ul style="list-style-type: none"> • (X₁) Pelayanan Pajak • (X₂) Sanksi Pajak • (X₃) Sistem perpajakan • (X₄) Kesadaran wajib pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan dan negative terhadap kepatuhan wajib pajak. • Sanksi pajak berpengaruh

				<p>signifikan dan negative terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan dan negative terhadap kepatuhan wajib pajak. • Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan negative terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Tri Isawati (2016)	<p>Pengaruh tingkat pendapatan, pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Studi kasus di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • (X₁)Pendapatan • (X₂)Pelayanan Pajak • (X₃)Pengetahuan perpajakan • (X₄)Sanksi pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. • Pengetahuan perpajakan menunjukkan bahwa variabel

				<p>pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan pajak menunjukkan bahwa pelayanan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. • Sanksi pajak menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
--	--	--	--	---

4.	Rachmat Hidayat (2022)	Pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Bandung.	<ul style="list-style-type: none"> • (X₁)Kesadaran wajib pajak • (X₂)Kualitas pelayanan pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota Bandung tahun 2022. • Kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota Bandung Th 2022.
----	------------------------	--	---	--

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang akan diuji kebenarannya dengan melihat hasil penelitian. Berdasarkan teori yang sudah ada dapat dirumuskan hipotesis sementara yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Ketidakpatuhan muncul jika salah satu dari definisi tidak terpenuhi. Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah kondisi di mana warga Negara memenuhi komitmennya secara resmi sesuai dengan pengaturan undang-undang perpajakan. Sementara untuk kepatuhan material

sendiri datang dari dalam diri wajib pajak dimana wajib pajak tersebut mengisi secara jelas lengkap dan jujur kewajiban perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak adalah sifat dari wajib pajak yang memahami kewajiban perpajakannya sesuai aturan dan pedoman pemungutan pajak, sehingga ada kecenderungan untuk mau melaksanakan tanpa ada tekanan dari pihak lain. Kesadaran masyarakat memiliki konsekuensi langsung bagi wajib pajak, dimana keinginan untuk memberikan kontribusi tanpa paksaan membayar beban pajak sesuai jadwal dan sesuai jumlah. Kesadaran wajib pajak yang terkait dengan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan meliputi:

1. Sebagai individu yang memperoleh manfaat dari tanah dan bangunan, warga negara memiliki komitmen untuk membayar biaya atas objek yang dicatat, dimiliki atau dimanfaatkan.
2. Wajib pajak harus tahu bahwa pajak adalah sumber penerimaan negara maupun daerah, jadi sebagai masyarakat yang menjadi bagian dari suatu daerah, wajib pajak perlu mengambil bagian dalam membangun wilayah.

Warga yang memiliki kesadaran yang tinggi tidak menganggap bahwa membayar pajak berat tetapi harus menganggap ini sebagai komitmen dan kewajiban terhadap wajib pajak sebagai warga sehingga mereka tidak memiliki masalah untuk membayar pajak dengan sukarela. Hasil penelitian yang teliti oleh Nafiah Z dan Warno (2018) dalam penelitiannya bahwa kesadaran masyarakat sangat mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan bangunan di kecamatan candi sari Kota

Semarang. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka dapat diduga hipotesis sebagai berikut :

H1 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Kemampuan dari seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terkait erat dengan pendapatan yang diperoleh, oleh karena itu pendapatan menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak (Asriyani dan Susena, 2016). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat dan Islami, 2019) dan (Donofan dan Afriyenti, 2021) menunjukkan bahwa pendapatan tidak memiliki hubungan dengan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan uraian hasil penelitian terdahulu maka dapat diduga hipotesis sebagai berikut :

H2 : Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

c. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Sosialisasi perpajakan adalah usaha yang dilakukan Dirjen Pajak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perpajakan, seperti pentingnya membayar pajak, prosedur pembayaran pajak, dan lain sebagainya. Setelah sosialisasi, diharapkan masyarakat wajib pajak dapat mengambil tindakan untuk

memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya sosialisasi berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak terhadap perpajakan, yang berarti kesadaran pelaporan pajak juga akan sangat rendah, dan pada akhirnya tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan sangat rendah (Winerungan, 2013). Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak, dengan demikian jika telah dilakukan sosialisasi maka akan menambah tingkat kepatuhan wajib pajak (Cahyadi dan Jati, 2016). Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diduga hipotesis sebagai berikut :

H3 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

d. Pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Kualitas pelayanan sebagaimana ditunjukkan oleh (Parera dan Erawati, 2017) dalam penelitiannya dimana efek dari pelayanan pajak sangat mempengaruhi konsistensi pembayaran pajak bumi dan bangunan. Pelayanan yang diberikan oleh petugas fiskus kepada wajib pajak PBB berupa penetapan SPPT yang adil sebagaimana mestinya, pertimbangan petugas terhadap masalah wajib pajak dengan memberikan pengarahan kepada wajib pajak, khususnya PBB dalam artian kenyamanan untuk melakukan pembayaran pajak yang berarti bahwa semakin baik bantuan yang diberikan, tingkat kepatuhan juga akan meningkat. Jadi, Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka dapat diduga hipotesis sebagai berikut :

H4 : Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

e. Pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari keseluruhan variabel independen, masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan pajak. Dari kesimpulan tersebut, maka diduga hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

H5 : Kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, sosialisasi perpajakan dan pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Lokasi penelitian penulis adalah di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, yang merupakan salah satu dari 16 (enam belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yaitu Kecamatan Rambah yang terdiri dari 11 Desa dan 3 Kelurahan.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam peneliti ini adalah jenis penelitian kuantitatif, artinya metode ini berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017:8)

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Polulasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019).

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang ada di Kecamatan Rambah dengan Jumlah 4.170 wajib pajak.

Tabel 3.1
Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar PBB di Kecamatan Rambah

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Wajib Pajak
1.	Pematang Berangan	602
2.	Rambah Tengah Utara	299
3.	Pasir Pengaraian	451
4.	Pasir Baru	436
5.	Koto Tinggi	227
6.	Pasir Maju	563
7.	Rambah Tengah Hilir	748
8.	Suka Maju	249
9.	Babussalam	88
10.	Tanjung Belit	294
11.	Rambah Tengah Hulu	73
12.	Rambah Tengah Barat	113
13.	Menaming	25
14.	Sialang Jaya	2
Jumlah		4.170

Sumber: UPTB Bapenda Wilayah 1 (2022)

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi (Sugiyono, 2019). Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *probability sampling*. Teknik *probability sampling* dengan *proportionate stratified random sampling*. Dalam pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga memperoleh sampel yang dapat menggambarkan keadaan dari populasi yang sebenarnya. Apabila sampel tidak sesuai dengan karakteristik dan kualitas,

dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. Adapun kriteria dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Merupakan wajib pajak PBB
2. Masyarakat yang tinggal Kecamatan Rambah
3. Masyarakat yang bersedia mengisi koesioner

Disini penulis menggunakan rumus, dimana penetapan sampel mempertimbangkan batas penelitian yang dapat mempengaruhi kesalahan pengambilan sampel populasi. Adapun sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Isaac dan Michael sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Dimana :

n : Ukuran sampel

N : Ukuran populasi

e : Nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan

Dimana dengan jumlah populasi sebesar 4.170 orang dan batas ketelitian yang digunakan sebesar 10% maka didapatkan sampel sebesar :

$$n = \frac{4.170}{1+4.170(0,10)^2} = \frac{4.170}{42,7} = 97,6 = 98$$

jadi secara keseluruhan sampel penelitian ini berjumlah 98 responden, responden inilah yang menilai optimalnya proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Perhitungan Sampel (*Proportionate Stratified Random Sampling*)

No	Keterangan	Perhitungan	Sampel
1..	Pematang Berangan	$\frac{98}{4.170} \times 602$	14
2.	Rambah Tengah Utara	$\frac{98}{4.170} \times 299$	7
3.	Pasir Pengaraian	$\frac{98}{4.170} \times 451$	10
4.	Pasir Baru	$\frac{98}{4.170} \times 436$	10
5.	Koto Tinggi	$\frac{98}{4.170} \times 227$	5
6.	Pasir Maju	$\frac{98}{4.170} \times 563$	13
7.	Rambah Tengah Hilir	$\frac{98}{4.170} \times 748$	17
8.	Suka Maju	$\frac{98}{4.170} \times 249$	6
9.	Babussalam	$\frac{98}{4.170} \times 88$	2
10.	Tanjung Belit	$\frac{98}{4.170} \times 294$	7
11.	Rambah Tengah Hulu	$\frac{98}{4.170} \times 73$	2
12.	Rambah Tengah Barat	$\frac{98}{4.170} \times 113$	3
13.	Menaming	$\frac{98}{4.170} \times 25$	1
14.	Sialang Jaya	$\frac{98}{4.170} \times 2$	1
Jumlah Keseluruhan			98

Sumber : UPTB Bapenda Wilayah 1
Sumber : Data Primer diolah, 2022

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu melakukan survei dengan cara menyebarkan kuesioner atau angket sebagai instrument penelitian.

3.4.2 Sumber Data

Data primer menurut Sugiyono (2019:194) adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini didapat dari penyebaran kuesioner berupa daftar pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner penelitian ini merupakan pengumpulan data dan informasi menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur, dengan mendatangi responden secara langsung. Pengukuran instrument yang digunakan pada penelitian ini adalah skala likert yang memiliki 5 point rating yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Alternatif jawaban dengan Skala Likert

Simbol	Alternatife Jawaban	Nilai
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
RR	Ragu – Ragu	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Sugiyono (2012:94)

3.6 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

3.6.1 Variabel Dependens (Y)

Variabel dependens atau variabel terkait adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependens pada penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dimana kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

Tabel 3.4
Indikator Variabel Dependens

Variabel	Indikator	Pernyataan
Kepatuhan Wajib Pajak	Kemauan diri sendiri	1. Bersedia membayar (Melunasi) kewajiban tunggakan PBB yang terhutang.
	Memiliki pemahaman pajak	2. Bersedia memberikan informasi untuk kepentingan PBB pajak apabila dibutuhkan oleh petugas pajak (Pemerintah).
	Tepat waktu membayar pajak	3. Selalu membayar pajak Bumi dan bangunan tepat waktu sebelum jatuh tempo.
	Melakukan sesuai peraturan pajak	4. Melaporkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) PBB sesuai dengan ketentuan undang – undang perpajakan.
	Memenuhi kewajiban pajak	5. Membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga Negara Indonesia.

3.6.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang menjadi penyebab adanya atau timbulnya perubahan variabel dependen, dan biasanya juga disebut dengan variabel yang mempengaruhi dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah sebagai berikut :

a. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya (Suandy, 2011:128).

b. Pendapatan wajib pajak (X2)

Pendapatan wajib pajak adalah penghasilan yang timbul atau dihasilkan oleh wajib pajak dari aktivitasnya yaitu dari pekerjaannya dari periode tertentu.

c. Sosialisasi Perpajakan (X3)

Salah satu faktor yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak adalah dengan mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses oleh wajib pajak (Witono,2008:197 dalam Sudrajad,dkk. 2015). Jurniati (2012:4) dalam Alam (2014) pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat tentang PBB merupakan suatu kegiatan rutin yang harus dilaksanakan agar meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian masyarakat atau wajib pajak dalam

melakukan pembayaran PBB. Sosialisasi pajak diharapkan mampu memberi kesadaran kepada masyarakat untuk membayar pajak.

d. Pelayanan Pajak (X4)

Djoko Slamet Surjoputro dan Junaedi Eko Widodo, Kusmawati (2006) berpendapat bahwa pada hakekatnya wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan dimana salah satunya meliputi pelayanan pajak (*tax service*). Kualitas pelayanan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Standar kualitas pelayanan prima kepada wajib pajak akan terpenuhi bilamana Sumber Daya Manusia aparatur pajak dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, disiplin dan transparan. Dalam kondisi Wajib Pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan kepadanya, maka mereka cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 3.5
Indikator Variabel Independen

Variabel	Indikator	Pernyataan
Kesadaran Wajib Pajak	Memahami Undang–Undang Perpajakan	1. Sadar bahwa pajak ditetapkan oleh Undang – Undang dan dapat dipaksakan.
	Pengabdian kepada Negara	2. Membayar pajak membuat taat pada aturan perpajakan.
	Partisipasi kepada Negara	3. Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam membangun Daerah dan Nasional.

		4. Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan sangat merugikan Negara.
	Evaluasi	5. Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari petugas pajak.
Tingkat Pendapatan	Pendapatan yang diterima perbulan	1. Pendapatan yang diperoleh hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
	Pekerjaan pokok	2. Pendapatan yang dimiliki adalah hasil dari pekerjaan pokok.
	Jenis Pendapatan	3. Pendapatan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan utama seperti makan dan belanja harian, dan juga memenuhi memenuhikewajiban membayar pajak.
	Pekerjaan sampingan	4. Memiliki pekerjaan sampingan untuk memperoleh pendapatan tambahan
	Penerimaan bukan dari pendapatan	5. Mendapatankan raskin pada setiap bulannya.
Sosialisasi Perpajakan	Penyuluhan pajak	1. Penyuluhan pajak Bumi dan Bangunan merupakan sarana penyampaian informasi kepada wajib pajak.
		2. Pemerintah harus sering melakukan sosialisasi pajak bumi dan bangunan secara langsung kepada masyarakat.

	Media Sosial	3. Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan perlu dilakukan melalui berbagai media elektronik maupun media massa.
		4. Media sosialisasi dalam penyampaian informasi terkait pajak Bumi dan Bangunan dapat di akses melalui internet dengan cepat, mudah lengkap dan up to date.
	Menginformasikan	5. Pemasangan billboard dan spanduk tentang Pajak Bumi dan Bangunan berupa pesan singkat yang mudah dipahami.
Pelayanan Pajak	Kehandalan (<i>Reliability</i>)	1. Pelayanan yang diberikan sesuai yang dijanjikan.
	Daya Tanggap (<i>Responsiveness</i>)	2. Petugas yang melayani sering mengingatkan jatuh tempo pembayaran pajak.
	Penampilan Fisik (<i>Tangible</i>)	3. T tutur kata pegawai tidak menyinggung perasaan pada saat melakukan pelayanan.
	Jaminan (<i>Assurance</i>)	4. Informasi yang diberikan petugas dapat dipercaya Keamanan dan kerahasiaan datadata wajib pajak.
	Empati (<i>Emphaty</i>)	5. Fasilitas kantor yang diberikan nyaman, bersih dan aman.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pengelompokan data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2013). Analisis data yang digunakan meliputi Uji Validitas dan Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis. Semua pengujian pada penelitian ini menggunakan *software SPSS (Statistical for Social Science)*.

3.7.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

3.7.1.1 Uji Validitas

Menurut Ghazali (2012:52) Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi yang normal atau tidak, karena model distribusi yang baik memiliki distribusi yang normal atau mendekati normal.

3.7.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2012:48).

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak diuji atau tidak. Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa normalitas, heteroskedastisitas dan multikolinearitas tidak terdapat dalam model yang digunakan dan data yang dihasilkan terdistribusi normal.

3.7.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dapat dilihat dalam normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal (Gozali, 2014).

Dasar pengambilan keputusan untuk menentukan apakah suatu data mengikuti distribusi normal atau tidak adalah dengan menilai nilai signifikannya sebagai berikut:

Jika signifikan $> 0,05$ maka variabel berdistribusi normal.

Jika signifikan $< 0,05$ maka variabel berdistribusi tidak normal.

3.7.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (tidak terjadi multikolinearitas) (Ghozali, 2009:91). Uji multikolinearitas dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Suatu model regresi yang bebas dari multikolinearitas adalah

mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 10 dan mempunyai nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 (Ghozali, 2009:92).

Kriteria pengujian adalah :

Jika $VIF > 10$ maka terjadi multikolinearitas.

Jika $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinearitas.

3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan *variance residual* suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar Scatterplot, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika, titik–titik data menyebar diatas dan di bawah atau sekitar angka 0, titik–titik data tidak mengumpul hanya di atas atau dibawah saja, penyebaran titik–titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, penyebaran titik – titik data tidak berpola (Sujarweni, 2014).

3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Uji penelitian ini digunakan model analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Santoso, 2004:47). Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB,

sedangkan variable bebasnya terdiri dari : Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Tingkat Pendapatan(X_2), Sosialisasi Perpajakan (X_3) dan Pelayanan Pajak (X_4).

Dengan persamaan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan WP dalam membayar PBB

a = Konstanta

B = Koefisien regresi

X_1 = Kesadaran Wajib Pajak

X_2 = Tingkat Pendapatan

X_3 = Sosialisasi Perpajakan

X_4 = Pelayanan Pajak

e = Standart Error

3.7.4 Uji Hipotesis

3.7.4.1 Uji T (Uji Parsial)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Adapun ketentuan penerimaan atau penolakan pengujian ini yaitu apabila angka signifikan kurang dari

0,05 maka hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak (Ghozali, :2005). (Ghozali, 2005).

Uji t juga dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan tingkat signifikan < 0.05 dengan ketentuan :

$t_{hitung} < t_{tabel}$ berarti H_0 ditolak dan menerima H_1, H_2, H_3, H_4 dan H_5 .

$t_{hitung} > t_{tabel}$ berarti H_0 diterima dan menolak H_1, H_2, H_3, H_4 dan H_5 .

3.7.4.2 Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara bersama-sama. Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama variabel bersama-sama terhadap variabel terkait. Dimana $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_5 diterima atau secara bersama-sama variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terkait.

Untuk mengetahui signifikan atau tidak pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terkait maka digunakan nilai signifikan dibawah 0,05.

Jika $sig < (0.05)$, maka H_0 ditolak H_5 diterima.

Jika $sig > (0.05)$, maka H_0 diterima H_5 ditolak.

3.7.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel

independen (bebas) dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel - variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Rachmadan dkk., 2021:53).

3.8 Jadwal penelitian

Kegiatan	Tahun 2022 – 2023									
	Nov		Des	Jan	Feb	Mar	Apr			
Pengajuan Judul		■								
Observasi Awal			■							
Seminar Judul				■						
Pengumpulan Data				■						
Penyusunan Proposal				■						
Seminar proposal					■					
Penelitian					■	■	■			
Sidang Skripsi										